



PENETAPAN

Nomor 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN, (Malang, 18-01-1966) umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I " ;
2. ESA RIZAL HUTOMO Bin SUTOIB, (Jombang, 10-08-1992) umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Griya Asri Blok C 5 No. 03, RT. 032 RW. 007 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sekarang berdomisili di Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II " ; dan juga bertindak untuk dan atas nama adiknya yang masih dibawah umur yang bernama AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB, (Surabaya, 11-01-2006) umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
3. WINA SUKMA RIATA Binti SUTOIB, (Jombang, 02-08-1996) umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon III " ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Maret 2022 dengan Nomor 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seorang Perempuan bernama MARIA ULFAH Binti AHMADUN, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 27 Juli 2021, di Kota Sidoarjo;
- Bahwa semasa hidupnya MARIA ULFAH Binti AHMADUN, sebagai Istri, telah menikah secara sah dengan seorang Laki - laki yang bernama SUTOIB Bin MOH. SIIN, sebagai Suami, namun perkawinan MARIA ULFAH Binti AHMADUN dengan SUTOIB Bin MOH. SIIN telah berpisah karena perceraian;
- Bahwa dari Perkawinan MARIA ULFAH Binti AHMADUN, dengan SUTOIB Bin MOH. SIIN, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. ESA RIZAL HUTOMO Bin SUTOIB, Anak ke I Pemohon II;
 2. WINA SUKMA RIATA Binti SUTOIB, Anak ke II Pemohon III;
 3. AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB, Anak ke III;
- Bahwa Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, telah menikah kembali secara sah dengan seorang Laki – laki yang bernama BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN, sebagai Suami, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ayah kandungnya yang bernama AHMADUN, telah meninggal dunia pada 29 November 1980;
- Bahwa sebelum Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu kandungnya dari MARIA

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFAH Binti AHMADUN, yang bernama SONTIANAH, yang meninggal dunia pada 17 Desember 2018;

- Bahwa Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli waris yaitu :
 1. BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN, Suami;
 2. ESA RIZAL HUTOMO Bin SUTOIB, Anak laki-laki;
 3. WINA SUKMA RIATA Binti SUTOIB, Anak Perempuan;
 4. AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB, Laki - laki;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, melangsungkan Perkawinan sebanyak 2 (Dua) kali :
 1. Menikah dengan SUTOIB Bin MOH. SIIN dan telah berpisah karena perceraian;
 2. Menikah dengan BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN;
- Bahwa Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, jual beli, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas harta waris tersebut, serta untuk melakukan pengurusan atas surat – surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN serta melakukan perbuatan – perbuatan hukum lain nya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 27 Juli 2021, adalah:
 1. BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN, Suami;
 2. ESA RIZAL HUTOMO Bin SUTOIB, Anak laki-laki;
 3. WINA SUKMA RIATA Binti SUTOIB, Anak Perempuan;
 4. AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB Anak laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutoib, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Beteng Catur Yudho , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Beteng Catur Yudho dengan Maria Ulfah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esa Rizal Hutomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wina Sukma Riata, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beteng Catur Yudho, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akhdan Ariq Rabbaniy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Esa Rizal Hutomo , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wina Sukma Riata, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maria Ulfah , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 100/1412/415.71.02/2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 470/270/415.71.02/2020, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Esa Rizal Hutomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Achmad Afandi bin Jumain umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta , tempat tinggal di Jalan Ratna RT 001 RW 001 Kelurahan Mojajejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Maria Ulfah binti Ahmadun;
 - bahwa, Maria Ulfah binti Ahmadun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dan semasa hidupnya **almarhumah** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutoib bin Moh. Siin namun akhirnya bercerai, dan menikah lagi dengan Beteng Catur Yudho bin Noeriman;
 - bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun selama menikah dengan Sutoib bin Moh. Siin dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany;
 - bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun selama menikah dengan selama Beteng Catur Yudho bin Noeriman tidak dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **almarhumah** Maria Ulfah binti Ahmadun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Maria Ulfah binti Ahmadun yang bernama Ahmadun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Maria Ulfah binti Ahmadun bernama Suntianah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Maria Ulfah binti Ahmadun dan **Para Pemohon serta anak-anaknya** semuanya beragama Islam;
2. Nama Agung Suwasono bin Suda'im umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Pulorejo, RT.002, RW. 001, Kelurahan Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - bahwa, Maria Ulfah binti Ahmadun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
 - bahwa, Maria Ulfah binti Ahmadun semasa hidupnya **almarhumah** menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutoib bin Moh. Siin namun akhirnya bercerai, dan menikah lagi dengan Beteng Catur Yudho bin Noeriman;
 - bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun selama menikah dengan Sutoib bin Moh. Siin dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany;
 - bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun selama menikah dengan selama Beteng Catur Yudho bin Noeriman tidak dikaruniai anak;
 - bahwa, **almarhumah** Maria Ulfah binti Ahmadun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Maria Ulfah binti Ahmadun yang bernama Ahmadun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Maria Ulfah binti Ahmadun bernama Suntianah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Maria Ulfah binti Ahmadun dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Maria Ulfah binti Ahmadun yang wafat pada tanggal 27 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak **almarhumah**, sebab ayah dan ibu **almarhumah** Maria Ulfah binti Ahmadun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.13**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.13** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, **terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para** Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Maria Ulfah binti Ahmadun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
- bahwa, Maria Ulfah binti Ahmadun semasa hidupnya **almarhumah** menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutoib bin Moh. Siin namun akhirnya bercerai, dan menikah lagi dengan Beteng Catur Yudho bin Noeriman;
- bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun selama menikah dengan Sutoib bin Moh. Siin dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany;
- bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun selama menikah dengan selama Beteng Catur Yudho bin Noeriman tidak dikaruniai anak;
- bahwa, **almarhumah** Maria Ulfah binti Ahmadun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Maria Ulfah binti Ahmadun yang bernama Ahmadun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Maria Ulfah binti Ahmadun bernama Suntianah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Maria Ulfah binti Ahmadun dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Maria Ulfah binti Ahmadun adalah Beteng Catur Yudho bin Noeriman (suami), dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhumah ya'ni Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata dan Akhdan Ariq Rabbany;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيَبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Maria Ulfah binti Ahmadun, yang telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021 adalah :
 - 2.1 BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN, sebagai suami;
 - 2.2 ESA RIZAL HUTOMO Bin SUTOIB, sebagai anak laki-laki;
 - 2.3 WINA SUKMA RIATA Binti SUTOIB, sebagai anak Perempuan;
 - 2.4 AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB, sebagai anak laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0780/Pdt.P/2022/PA.Sby